

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK
PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor
8/JN/2021/MS.Skm dan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZULFAN

NIM. 170106107

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK
PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor
8/JN/2021/MS.Skm dan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ZULFAN

NIM.170106107

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP 197101011996031003

Pembimbing II,

Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP 198204152014032002

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK
PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor
8/JN/2021/MS.Skm dan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M
20 Zulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Nip 197101011996031003

Syarifah Rahmatillah, M.H
Nip 198204152014032002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
Nip 197011091997031001

Dr. Jamhir, M.Ag
Nip 197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Nip 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.
Telp/Fax : 06517557442, Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zulfan
NIM : 170106107
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

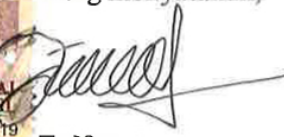
- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

Yang menyatakan,


Zulfan
NIM. 170106107



ABSTRAK

Nama : Zulfan
NIM : 170106107
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, M.H
Kata kunci : *Kekerasan Seksual, Pertimbangan hakim, Pengulangan Tindak Pidana, Anak*

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pikiran atau pendapat hakim dalam mempertimbangkan apa yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku pelanggaran. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak atau dilakukan oleh anak terhadap anak-anak. Dimasa sekarang ini yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa tetapi sekarang ini juga terdapat pelaku yang masih dalam kategori anak-anak. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam penjatuhan Diversi terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pertama kali dalam putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Skm dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak pelaku pengulangan tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana meneliti hukum dari perspektif intern dengan objek penelitiannya ialah peraturan atau regulasi perundang-undangan. Bahwa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue ialah ada pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan hakim terhadap anak pelaku pengulangan tindak pidana kekerasan seksual ialah adanya surat dakwaan dari jaksa penuntut anak No.REG.PERK.PDM-02/NARA/Eku/01/2022 tanggal 31 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana 'Uqubat dalam Pasal 50 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa anak dalam sidang pengadilan hakim menjatuhkan kepada terdakwa anak dengan 'Uqubat penjara selama 5 tahun 7 bulan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 8/JN/2021/MS.Skm dan Nomor 2/JN-Anak/2022/MS.Skm)** Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku pembimbing I dan kepada ibu Syarifah Rahmatillah, M.H selaku pembimbing II dan yang telah meluangkan banyak waktu, memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada Ayahanda tercinta Drs. Husaini dan Ibunda tersayang Nuraidar yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik itu kasih sayangnya, pendidikan, ilmu, motivasi serta Do'a kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan rahmat, karunia, kesehatan, keberkahan umur dan pahala yang

besar di sisi Allah Swt serta selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.HI., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, beserta seluruh Staf dan Jajaran Dosen Prodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H selaku Penasehat Akademik Penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing dan memberikan arahan serta kritik dan saran kepada penulis semenjak masih menempuh masa perkuliahan dari semester awal hingga akhir.
6. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu kakak, abang, dan adik serta seluruh saudara-saudara yang sangat penulis sayangi, penulis ucapkan ribuan terima kasih atas do'a, dukungan dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan sarjana strata satu (S1).
7. Bapak Khairul Mahdi., S.T dan Ibu Dr. Fauziah MYS beserta keluarga besar yang telah memberikan masukan, arahan, motivasi dan saran kepada penulis semoga Allah Swt membalas segala kebbaikannya.
8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat penulis Audya Rizqa, S.H., M.H dan juga Muhammad Ghadafi Usman, S.H., M.H yang

telah meluangkan waktu, memberikan masukan, kritik dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih juga terkhusus kepada saudara kandung penulis Suci Shahara, Al Marwazi dan juga Ratnayati yang telah memberikan motivasi dan juga kritik berserta saran kepada penulis semoga Allah Swt membalas segala amal kebaikan dan juga diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah SWT.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan juga jauh daripada kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 8 Juli 2022

Penulis,

Zulfan

NIM: 170106107



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	ā	A
اِ	<i>Kasrah</i>	ī	I
اُ	<i>Dammah</i>	ū	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اَ...يْ	<i>Fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اَ...وْ	<i>Fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذُكِرَ - *żukira*
 يَذْهَبُ - *yażhabu*
 سُئِلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَؤُلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...يْ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...وْ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah (ö)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* (ö) hidup
Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* (ö) mati
Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl/raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Šamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mišr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	116
---	-----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB DUA PERTIMBANGAN HAKIM.....	 21
A. Pengertian dan teori-teori pertimbangan hakim	21
B. Pertimbangan legal dan non legal hakim	29
C. Rujukan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah tentang anak yang berhadapan dengan hukum	42
 BAB TIGA TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	
A. Profil penanganan perkara di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue	57
B. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Skm.....	69
C. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2/JN- Anak/2022/MS.Skm.....	78
 BAB EMPAT PENUTUP	 85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
 DAFTAR PUSTAKA	 87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	